



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong-royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 20 dan angka 22 dihapus, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 18 dan angka 19 diubah, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a, ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Dihapus.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dihapus.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat Gerakan (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

17. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan, baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- 18a. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala desa atas persetujuan BPD atau keputusan walikota atas usulan kelurahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbeda dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.
19. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
20. Dihapus.
21. Pengelolaan/Manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
22. Dihapus.
23. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

- (3) Hasil musyawarah dan mufakat tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala desa/lurah untuk ditetapkan.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat yang dilaporkan kepada lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK);
- b. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- c. RW;
- d. RT;
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Adat, dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai maksud meliputi :

- a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan Kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tujuan meliputi :

- a. Mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

6. Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

7. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 9A, Pasal 14 dihapus. Sehingga BAB IV Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7A

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7B

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7C

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 9A

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 10

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD/LPMK atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.
- (2) RW mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
 - c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
 - d. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - e. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - f. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - g. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RT mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
 - d. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - e. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - f. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - g. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- (2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
 - a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 14

Dihapus.

8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus. Sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kegiatan

Pasal 15

Dihapus.

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus.

- 9. Ketentuan BAB V, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 20 dan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat serta Pasal 21 ayat (1) huruf h dihapus dan ditambah 3 (tiga) huruf, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut :**

BAB V
KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN KEANGGOTAAN

Pasal 18

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 19

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan atau Wakil Ketua atau sebutan lain.
- (3) Unsur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan yang lain dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 21

Syarat-Syarat Pengurus

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 adalah penduduk warga Indonesia :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati NKRI dan UU 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara dan kurungan berdasarkan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 6 bulan tidak terputus-putus;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. bagi Ketua RW sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Usia pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 tahun.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, Penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

10. Ketentuan Pasal 25 huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (bagi lembaga kemasyarakatan desa);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

11. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 26A dan Pasal 26B. Sehingga Pasal 26A dan Pasal 26B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 26B

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Juli 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI HUKUM DAN ORGANISASI,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 9

